

Kepastian Hukum Pembagian Waris Istri dalam Perkawinan Poligami Menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata

Bangkiray Putra Satria Duduk Purba ^{*1}

Akmal Aflhul Fakhir ²

Andry Hardja ³

Bambang Irawan ⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

*e-mail: bangkiray.purba@gmail.com¹, akmalafhlul62@gmail.com²,
andryhardja19830224@gmail.com³, benkirawan13@gmail.com⁴

Abstrak

Sebagai negara yang memiliki ragam budaya dan agama sistem waris di Indonesia memiliki tantangan dan kompleksitas yang memunculkan berbagai interpretasi hukum, baik hukum perdata sebagai hukum positif, hukum islam, maupun hukum adat. Waris dapat diturunkan melalui hubungan darah atau ikatan perkawinan. Poligami sebagai suatu praktik perkawinan yang dikenali di Indonesia, yang mana seorang memiliki lebih dari satu ikatan perkawinan pada saat bersamaan. Hukum positif Indonesia menyinggung terkait poligami pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa terdapat persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan poligami. Pengadilan agama dapat memberi izin poligami apabila terpenuhinya syarat alternatif disertai alasan yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jo* Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan syarat kumulatif yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Praktik poligami yang menjadi isu kompleks salah satunya menyangkut terkait pembagian warisan hak-hak istri dan anak, maka perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait pembagian waris pada pernikahan poligami. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan hukum positif (*statute approach*) dengan teknik analisis kualitatif. Hasil analisis bahwa isteri dan anak tetap memperoleh hak warisnya sepanjang perkawinan poligami dilakukan sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan apabila perkawinan poligami hanya dilakukan secara agama tanpa melakukan pencatatan dan pemenuhan persyaratan pada Undang-Undang Perkawinan, maka isteri dan anak tersebut tidak memiliki hak untuk mewaris. Saran yang dapat dilaksanakan adalah memenuhi persyaratan poligami dan mencatatkannya sesuai regulasi.

Kata kunci: Hak Waris, Hukum Waris, Poligami

Abstract

As a country that has diverse cultures and religions, the inheritance system in Indonesia has challenges and complexities that give rise to various legal interpretations, both civil law as positive law, Islamic law, and customary law. Inheritance can be inherited through blood relations or marriage ties. Polygamy is a marriage practice recognized in Indonesia, where a person has more than one marriage bond at the same time. Indonesian positive law alludes to polygamy in Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, that there are requirements that must be fulfilled in carrying out polygamy. Religious courts can grant permission for polygamy if alternative conditions are met along with reasons in accordance with Law Number 1 of 1974 in conjunction with Article 57 of the Compilation of Islamic Law (KHI) and the cumulative conditions stated in Article 5 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974. The practice of polygamy is a complex issue, one of which concerns the division of inheritance rights between wives and children, so it is necessary to carry out further research regarding the division of inheritance in polygamous marriages. The research method used is a positive legal approach (statute approach) with qualitative analysis techniques. The results of the analysis show that the wife and children still have inheritance rights as long as the polygamous marriage is carried out by Law Number 1 of 1974, whereas if the polygamous marriage is only carried out religiously without registering and fulfilling the requirements of the Marriage Law, then the wife and children do not have right to inherit. Suggestions that can be implemented are to fulfill the requirements for polygamy and register it according to regulations.

Keywords: Inheritance Right, Inheritance Law, Polygamy.

PENDAHULUAN

Fenomena poligami menjadi suatu hal yang lumrah tetap menuai perdebatan karena dinilai kontroversial baik dari sudut pandang hukum, sosial, maupun agama. Perdebatan ini berlanjut tanpa kesepakatan, namun terdapat tiga pandangan yang muncul. Pertama, ada pandangan yang membolehkan poligami secara bebas. Beberapa pendukung pandangan ini menganggap poligami sebagai tindakan yang dianjurkan. Kedua, ada pandangan yang memperbolehkan poligami, tetapi dengan syarat-syarat yang ketat. Pandangan ini menekankan pentingnya keadilan, khususnya keadilan distributif formal, di mana suami harus memenuhi hak-hak ekonomi dan kebutuhan seksual para istri secara adil, serta memenuhi beberapa syarat lainnya. Ketiga, ada pandangan yang sepenuhnya melarang poligami, yang menyebabkan berbagai interpretasi di kalangan kaum modernis Islam.¹ Indonesia sebagai negara hukum mempunyai 3 peraturan perundang-undangan terkait perkawinan, diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan dalam KUH Perdata berasaskan monogami mutlak bahwa suatu perkawinan hanya terdiri atas satu pasangan saja, sedangkan pada Undang-Undang Perkawinan berasaskan monogami relative, yaitu terdapat peluang berpoligami dengan syarat tertentu, seperti memperoleh izin istri dan ketentuan lainnya sesuai penetapan pengadilan.²

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa).” Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan rumah tangga dapat kekal. “Tentu saja permasalahan dalam perkawinan bisa berujung pada perceraian atau perpisahan. Permasalahan ini bisa berupa suami yang berpoligami, perceraian yang salah satunya masih hidup atau perceraian karena salah satu dari mereka meninggal dunia, maka seketika itu pula perkawinan itu putus.”³ Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. berakhirnya perkawinan yang disebabkan oleh kematian, maka akan terjadi peristiwa pewarisan. Meskipun poligami salah satu yang membentuk ikatan pernikahan, namun dalam memperoleh hak warisnya kerap kali menjadi kontroversial karena menyangkut keadilan tiap-tiap istri dan anak. Berbicara mengenai keadilan tentu menyangkut hak dan kewajiban. Warga negara memiliki status yang sama di hadapan hukum, sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, ini juga berlaku dalam konteks pernikahan, termasuk pernikahan poligami, serta segala konsekuensi yang timbul dari pernikahan, seperti status perkawinan, status ahli waris, dan status harta waris. Masalah yang muncul dari pernikahan poligami adalah apakah pernikahan yang dilakukan oleh suami tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, atau apakah pernikahan poligami dilakukan tanpa mematuhi persyaratan yang ada dalam undang-undang tentang perkawinan, yang kemudian memunculkan keraguan akan keabsahan pernikahan di mata hukum, sehingga dari uraian singkat latar belakang menarik penulis melakukan penelitian dengan rumusan masalah bagaimana kepastian hukum hak warisan atas harta tersebut diperoleh oleh istri pada perkawinan poligami yang dicatatkan pada Pengadilan maupun tidak menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata? Tujuan penelitian untuk memperoleh kepastian hukum atas hak waris dari perkawinan poligami sesuai aturan hukum positif.

METODE

Untuk melakukan penelitian ini, diperlukan pemahaman tentang konsep teori dan regulasi hukum yang berlaku. Peneliti menjalankan studi ini dengan mengeksplorasi pokok-pokok yang

¹ Didi Sumardi, “Poligami Perspektif Keadilan Gender,” *Adliya* 9, no. 1 (2015): 185–202, <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/6163/pdf>.

² Wanda Yunisa, “Pembagian Awal Harta Bersama Suami Istri Pada Pernikahan Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif,” *Jurnal Al-Qadāu* 1, no. 1 (2024): 37–46, <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/630/3314>.

³ Atina Nuzulia, “PENENTUAN HARTA BERSAMA ANTARA SUAMI DENGAN 2 ORANG ISTRI SEBAGAI AHLI WARIS (Studi Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp),” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2024, 5–24, [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf).

dapat dijadikan sebagai acuan untuk jurnal ini. Metode penelitian yang diterapkan adalah pendekatan normatif dengan menggunakan pendekatan hukum positif (statute approach).⁴

Sumber-sumber yang dimanfaatkan berasal dari perpustakaan atau yang umumnya dikenal sebagai bahan hukum. Bahan hukum primer mencakup undang-undang serta berbagai peraturan yang berlaku di Indonesia, sementara bahan hukum sekunder terdiri dari tinjauan teoritis dari buku, jurnal ilmiah, dan sumber-sumber internet yang relevan dengan isu tentang hapusnya hak waris. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembagian Waris dalam Pernikahan Poligami menurut Hukum Islam

Pengertian dari hukum kewarisan dalam kompilasi hukum islam dalam pasal 171 ayat (a) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum kewarisan merupakan “hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”. Dalam Pasal 171 ayat (b), pewaris dijelaskan sebagai individu yang telah meninggal dunia dan dinyatakan meninggal melalui putusan pengadilan agama Islam, serta memiliki ahli waris dan harta warisan. Selanjutnya, ahli waris dalam konteks ini merujuk kepada individu yang memiliki ikatan darah atau perkawinan dengan pewaris yang telah meninggal dunia, beragama Islam, dan tidak ada hambatan hukum bagi mereka untuk menjadi ahli waris. Berdasarkan Pasal 94 dan Pasal 190 KHI mengenai pembagian waris, langkah awal yang harus diambil adalah memisahkan harta bersama dari masing-masing suami dan istri. Harta bersama merujuk kepada harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Harta bersama ini kemudian diurus secara terpisah dan memiliki kepemilikan sendiri-sendiri. Istri kedua dan seterusnya tidak memiliki hak atas harta yang diperoleh dari perkawinan pertama. “Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang memiliki istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.”

Oleh karena itu, semua harta yang diperoleh oleh suami selama perkawinan dengan istri pertama menjadi harta bersama antara suami dan istri pertama. Hal yang sama berlaku untuk harta yang diperoleh selama perkawinan dengan istri kedua, selama suami masih menikah dengan istri pertama, maka harta tersebut menjadi harta bersama antara suami, istri pertama, dan istri kedua, begitu seterusnya hingga istri keempat. Namun, jika suami memiliki lebih dari satu istri karena perceraian atau kematian, pembagian harta bersama dilakukan sebagai berikut: istri pertama mendapatkan setengah dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, ditambah sepertiga dari harta bersama selama perkawinan dengan istri pertama dan istri kedua, ditambah seperempat dari harta bersama selama perkawinan dengan istri pertama, istri kedua, dan istri ketiga, terakhir ditambah seperlima dari harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan istri pertama, istri kedua, istri ketiga, dan istri keempat, dengan syarat bahwa pernikahan poligami tersebut sah dengan izin dari pengadilan agama dan tercatat secara resmi. Namun, jika pernikahan poligami tidak tercatat, harus melalui proses isbat nikah di pengadilan agama setempat untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum terkait pembagian harta bersama yang diperoleh dalam pernikahan poligami.⁵ Menurut Pasal 174 KHI, ahli waris dalam Hukum Waris Islam dibagi berdasarkan hubungan darah dan hubungan perkawinan. Bagian pertama, yang melibatkan hubungan darah, mencakup keluarga sedarah pewaris, yaitu hubungan darah ke bawah dan ke atas. Sedangkan bagian kedua, menurut Pasal 174 KHI, ahli waris berdasarkan hubungan perkawinan mencakup suami atau istri yang hidup terlama, yang dikenal dengan istilah Janda atau Duda.⁶

⁴ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung: ALFABETA, 2017). hlm. 69.

⁵ Yunisa, “Pembagian Awal Harta Bersama Suami Istri Pada Pernikahan Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.”

⁶ Zainul Fanani, “Implementasi Pembagian Hata Bersama Dalam Perkawinan Poligami,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., n.d., 5–24.

Ketentuan lanjutan dalam hal pembagian harta waris pada perkawinan poligami diatur ketentuannya didalam pasal 65 Undang-Undang Perkawinan yang menjelaskan kewajiban suami ketika melakukan poligami setidaknya-tidaknya memenuhi 3 hal diantaranya;

- 1) Diwajibkan bagi suami memberikan jaminan hidup yang sama adil kepada semua istri dan anak
- 2) Terhadap istri dari pernikahan kedua dan selanjutnya tidak memiliki hak atas harta waris yang telah ada sebelum adanya perkawinan kedua dan pada perkawinan seterusnya ;
- 3) Semua istri memiliki hak dan kepemilikan yang sama atas harta warir yang terjadi pada saat perkawinan masing masing

Dalam hal ini, ketentuan pembagian warisan masih mengacu pada aturan syariat yang tercantum dalam Al-Qur'an, khususnya surah An-Nisa. Meskipun demikian, negara memiliki peran penting dalam mencegah adanya pelanggaran hak-hak semua pihak yang terlibat dalam pembagian warisan. Negara diwajibkan memberikan perlindungan hukum untuk memastikan bahwa setiap individu tetap memperoleh hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila pembagian warisan tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka semua pihak, termasuk istri pertama, kedua, dan seterusnya, serta keturunan, memiliki hak yang sama untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Dalam gugatan mereka, penggugat dapat menjelaskan dasar-dasar hak pengajuan gugatan (posita) dan kemudian menuntut pembagian harta warisan dalam pokok gugatannya (petitum). Majelis Hakim akan bertanggung jawab untuk menentukan pembagian warisan yang sesuai dengan ketentuan agama dan hukum negara.⁷

2. Pembagian Waris dalam Pernikahan Poligami menurut Hukum Perdata

Menurut Subekti, Pasal 26 KUH Perdata menyatakan bahwa "suatu perkawinan yang sah, hanyalah perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam KUH Perdata dan syarat-syarat serta peraturan agama dikesampingkan. Suatu asas lagi dalam KUH Perdata, ialah poligami dilarang. Larangan ini termasuk ketertiban umum, artinya bila dilanggar selalu diancam dengan pembatalan perkawinan yang dilangsungkan itu."⁸ Pada situasi di mana terjadi pernikahan lebih dari sekali, apabila setelah pembagian warisan ayah menikah kembali, maka ayah memiliki hak atas setengah dari harta perkawinan sebelumnya, ditambah dengan bagian warisan dari istri yang tidak boleh melebihi 1/3 dari total harta yang dimasukkan ke dalam perkawinan kedua. Ini dianggap sebagai harta pribadi ayah dan jika disepakati, bisa menjadi harta bersama. Apabila tidak ada perjanjian perkawinan, dalam hal waris merupakan harta bersama, maka harta tersebut harus dibagi menjadi 2 bagian terlebih dahulu, dimana 1/2 bagian menjadi hak suami (sesuai ketentuan pembagian harta bersama berdasarkan Pasal 35 UU Perkawinan jo. Pasal 128 KUH Perdata jo. Pasal 126 KUH Perdata) dan 1/2 bagian lagi akan dibagi rata antara suami dan anak-anaknya.⁹

Jika suami meninggalkan kedua istrinya dan beberapa anak dari perkawinan pertama maupun kedua, misalnya istri pertama memiliki 2 anak dan istri kedua memiliki 2 anak, maka terlebih dahulu harta pribadi suami dipisahkan. Kemudian harta bersama dibagi antara istri kedua dan suami masing-masing setengah bagian, dan bagian suami digabungkan dengan harta pribadinya yang kemudian akan dijadikan warisan bagi anak-anak suami baik dari istri pertama maupun istri kedua. Terkait pembagian harta warisan dari perkawinan kedua, terlepas dari adanya perjanjian pisah harta, istri kedua tidak berhak atas bagian harta pribadi suami. Sesuai dengan Pasal 852 dan Pasal 852a KUH Perdata, harta warisan dibagi antara istri yang masih hidup dan satu anak laki-laki dengan porsi yang sama, yaitu masing-masing mendapatkan setengah dari total harta warisan. Pengaturan ini, berdasarkan KUH Perdata, memberikan jaminan bahwa setiap individu yang terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, berdasarkan Pasal 833 KUH

⁷ Rizkita Putri, "Pembagian Waris Istri Dalam Perkawinan Poligami Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," 2022, 1-98.

⁸ Ady Irawan, "Poligami Dari Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan," *Jurnal Pendidikan Ips* 9, no. 1 (2019): 1-7, <https://doi.org/10.37630/jpi.v9i1.155>.

⁹ Djaja S. Meliala, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Bandung: Nuansa Aulia, 2018).

Perdata, secara otomatis memiliki hak waris atas barang, hak-hak, dan piutang dari pewaris, meskipun pewaris tersebut telah melakukan perkawinan poligami.¹⁰

Menurut KUH Perdata “ahli waris menurut undang-undang atau ahli waris *ab intestato* berdasarkan hubungan darah dibagi menjadi empat golongan. Dalam hal ini, suami atau istri yang hidup paling lama masuk dalam ahli waris golongan pertama. Suami atau istri yang hidup paling lama ini baru diakui sebagai ahli waris pada tahun 1935 sedangkan sebelumnya suami atau istri tidak saling mewarisi.”¹¹

3. Kepastian Hukum Poligami di Indonesia

Unsur kepastian hukum merupakan suatu keharusan dalam sebuah negara Hukum, termasuk Indonesia. Kepastian hukum sebagai suatu asas legalitas apabila tidak terpenuhi maka status Indonesia sebagai negara hukum patut dipertanyakan. Terdapat 5 asas dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yaitu: “Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Pertama, “bahwa suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.” Kedua, “bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, sehingga perkawinan hanya diizinkan jika sudah mencapai umur 21 tahun.” Ketiga, “bahwa Undang-undang ini menganut asas monogami, yaitu seorang pria hanya boleh mengawini seorang wanita. Namun apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, maka diperbolehkannya poligami. Karena memang dasar hukum dan agama Islam mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.” Keempat, “bahwa suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Sehingga hak dan kewajiban istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat untuk membina keluarga.”¹²

Poligami dari perspektif hukum Indonesia pada dasarnya sangat dibatasi untuk diimplementasikan, mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas monogami. Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus memenuhi unsur dalam Pasal 2, yakni:

“(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Ayat (2) tersebut menyebutkan bahwa perkawinan dilakukan pencatatan, namun dalam Hukum Islam, sahnya perkawinan dilihat dari dipenuhinya syarat sah perkawinan. Hal ini memicu umat muslim melakukan perkawinan secara agama tanpa mencatatkannya secara hukum. Pencatatan perkawinan merupakan ketentuan baru yang tidak terdapat dalam kitab-kitab fiqh baru.¹³ Pencatatan perkawinan berfungsi sebagai bukti adanya peristiwa hukum berupa perkawinan, yang kemudian dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Proses ini melibatkan aparat negara sebagai perpanjangan tangan negara dalam mengawasi pelaksanaan perkawinan. Bagi umat Islam, pencatatan perkawinan ini memiliki banyak manfaat, termasuk tertib administratif dan pengurangan kekacauan. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2), Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), dan KUH Perdata Pasal 100.

Pada kasus poligami, syarat utama yang harus terpenuhi adalah suami yang berlaku adil terhadap setiap istri dan anaknya, disamping itu secara administratif suami mendapatkan izin

¹⁰ Bambang Sugianto, “Kedudukan Ahli Waris Pada Perkawinan Poligami,” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 9, no. 2 (2017): 215, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i2.942>.

¹¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, n.d.

¹² Ady Irawan, “Poligami Dari Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan.”

¹³ Masykurotus Syarifah, “Implikasi Yuridis Poligami Bawah Tangan Perspektif UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Jurnal Yustitia* 19, no. 1 (2018).

dari Pengadilan Agama bagi muslim dan dari Pengadilan Negeri bagi non-muslim, jika tidak dipenuhi maka tidak berkekuatan hukum.¹⁴ Izin tersebut diberikan Pengadilan apabila:

- “(1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- (2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- (3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.”

Selain itu, terdapat syarat pendukung yang harus dipatuhi, yaitu: (1) Adanya persetujuan istri, (2) Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anaknya, (3) Ada jaminan bahwa suami berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya.

Dengan demikian, kepastian hukum isteri dan anak dari perkawinan poligami tetap memiliki hak atas waris suami dengan status perkawinan yang sah menurut undang-undang, yaitu mematuhi syarat yang telah ditentukan dalam regulasi hukum dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil. Sedangkan apabila Perkawinan poligami bawah tangan atau perkawinan yang dilaksanakan tidak tercatat, maka isteri dan anak tidak dapat mewarisi harta orang tuanya karena tidak ada bukti autentik yang menjelaskan bahwa isteri dan anak tersebut adalah ahli waris suami. Perkawinan poligami yang tidak dilakukan sesuai regulasi merupakan perkawinan yang tidak sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta peraturan pelaksanaannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan tulisan ini maka kesimpulannya:

1. Terdapat kepastian hukum ahli waris pernikahan poligami sepanjang perkawinan poligami dilakukan sesuai syarat dan dicatatkan menurut Undang-Undang Tahun 1974 tentang Perkawinan. Artinya, baik isteri maupun anak mendapatkan hak waris sesuai dengan prinsip keadilan dalam poligami.
2. Hak waris tidak dapat dimiliki oleh isteri dan anak dari perkawinan poligami yang tidak tercatat. Sekalipun telah melakukan perkawinan menurut agama, dalam memperoleh hak waris pelaksanaan administrasi negara sebagai bukti diri yang dapat menjelaskan status isteri dan anak tersebut sebagai ahli waris.

Saran yang dapat dilaksanakan yaitu apabila seorang suami berkeinginan melakukan pernikahan lagi dalam ikatan perkawinan poligami, maka harus memenuhi persyaratan poligami dan mencatatkannya sesuai regulasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ady Irawan. “Poligami Dari Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan.” *Jurnal Pendidikan Ips* 9, no. 1 (2019): 1–7. <https://doi.org/10.37630/jpi.v9i1.155>.
- Djaja S. Meliala. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Bandung: Nuansa Aulia, 2018.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. ALFABETA, 2017.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, n.d.
- Masykurotus Syarifah. “Implikasi Yuridis Poligami Bawah Tangan Perspektif UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Jurnal Yustitia* 19, no. 1 (2018).
- Nuzulia, Atina. “PENENTUAN HARTA BERSAMA ANTARA SUAMI DENGAN 2 ORANG ISTRI SEBAGAI AHLI WARIS (Studi Putusan Nomor 0586/Pdt.G/2017/PA.Dp).” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2024, 5–24. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf).
- Putri, Rizkita. “Pembagian Waris Istri Dalam Perkawinan Poligami Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” 2022, 1–98.
- Sugianto, Bambang. “Kedudukan Ahli Waris Pada Perkawinan Poligami.” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 9, no. 2 (2017): 215. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i2.942>.
- Sumardi, Didi. “Poligami Perspektif Keadilan Gender.” *Adliya* 9, no. 1 (2015): 185–202. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/adliya/article/view/6163/pdf>.

¹⁴ Ady Irawan, “Poligami Dari Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan.”

- Yunisa, Wanda. "Pembagian Awal Harta Bersama Suami Istri Pada Pernikahan Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Jurnal Al-Qadāu* 1, no. 1 (2024): 37–46. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al-qadau/article/view/630/3314>.
- Zainul Fanani. "Implementasi Pembagian Hata Bersama Dalam Perkawinan Poligami." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., n.d., 5–24.